

	News Title : Cek di Sini! Rincian 383 Kripto Legal di Indonesia	
	Media Name : detik.com	Journalist : Aulia Damayanti
	Publish Date : 15 August 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 3,000,000
	Resources : Jerry Sambuaga (Wakil Menteri Perdagangan)	Ads Value : 1,000,000
	Section/Rubrication : News	Topic : kripto

Cek di Sini! Rincian 383 Kripto Legal di Indonesia

Aulia Damayanti - detikFinance

Senin, 15 Agu 2022 17:41 WIB

0 komentar

BAGIKAN



Ilustrasi Foto: Dok. Shutterstock

Jakarta - Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengeluarkan daftar **kripto legal** terbaru di Indonesia. Daftar itu tertuang dalam Peraturan Bappebti (PerBa) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengungkapkan dalam Perba tersebut ada penyesuaian aset kripto yang terdaftar dalam pasar fisik menjadi 383. Sementara sebelumnya hanya 229 kripto yang tertuang dalam Perba Nomor 7 Tahun 2022.

Sebagai contoh 10 besar kripto legal adalah:

1. Ethereum
2. Klaytn
3. Solana
4. Tezos
5. Iota
6. Luna coin
7. Usd coin
8. Polkadot
9. The Sandbox
10. Bitcoin

Baca juga:

[Token ASIX Punya Anang Tak Lolos Seleksi Jadi Kripto Terdaftar di RI](#)

Daftar Kripto Legal:



Sementara itu dalam PerBa terbaru juga diatur tata cara mekanisme penambahan dan pengurangan jenis kripto yang diperdagangkan. Menurutnya hal itu menjadi bukti Kemendag melalui Bappebti ingin memberikan perlindungan kepada konsumen dan juga pelaku usaha.

Persetujuan atau penilaian terhadap aset kripto Bappebti juga melibatkan asosiasi pelaku usaha kripto.

"Kami tidak asal, tidak sembarangan memberikan persetujuan terhadap aset kripto yang tidak memenuhi syarat, jadi yang memenuhi syarat yang akan disetujui," kata Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, dalam konferensi pers di Kantor Bappebti, Jakarta Pusat, Senin (15/8/2022).

Baca juga:

[Canjar Pranowo Kepoin Cara Ghozali 'Everyday' Raup Cuan dari NFT](#)

(ada/hns)